

BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI KARYAWAN SEI GALUH

A. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Karyawan Sei Galuh

Koperasi di lingkungan perusahaan PT.Perkebunan Nusantara V yang bernama Koperasi Karyawan Sei Galuh(KOPKAR-SGH) adalah koperasi yang beranggotakan para karyawan BUMN di lingkungan PT.Perkebunan Nusantara V Sei Galuh. Koperasi ini didirikan atas KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 633/BH/IV.3/DISKOP/X/2013 memutuskan telah mengesahkan Akta Pendirian ”**KOPERASI KARYAWAN SEI GALUH (KOPKAR SGH)**” yang Akta Pendiriannya di buat oleh Notaris Arief Patriosa Gamer,SH,M.Kn dengan Nomor 8, tanggal 24 September 2013 berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau untuk selanjutnya disebut KOPERASI, beralamat/berkedudukan :

Alamat : Kebun Sei Galuh

Desa : Pantai Cermin

Kecamatan : Tapung

Kabupaten : Kampar

Propinsi : Riau

Koperasi ini beranggotakan 418 orang yang terdiri dari 10 orang sebagai pengurus dan yang lainnya merupakan anggota koperasi.

KOPKAR-SGH termasuk kedalam koperasi konsumen. Tujuan dari koperasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan seluruh karyawan pada umumnya, menjadi gerakan ekonomi kerakyatan yang ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dan menyelenggarakan usaha yang berkaitan dengan anggota dalam bidang simpan pinjam dan atau menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran tentang kerangka dan susunan perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posisi maupun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab bagi masing-masing anggota organisasi. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik akan terciptanya suatu kerjasama yang harmonis antara sesama anggota organisasi sehingga tujuan koperasi yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai sesuai harapan masing-masing anggota koperasi. Struktur organisasi Koperasi Karyawan Sei Galuh dapat dilihat pada gambar II.1

C. Pembagian Tugas

Koperasi dipimpin oleh manajer yang bertindak sebagai pembina langsung terhadap seluruh bagian-bagian untuk lebih rincinya tugas dan wewenang masing-masing dari struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pembina KOPKAR SGH :
 - a. Membina koperasi KOPKAR-SGH.
2. Badan Pengawas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
 - c. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
3. Ketua :
 - a. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi.
 - b. Memimpin dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi.
 - c. Menandatangani surat penting.
 - d. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting.
 - e. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran belanja koperasi.
 - f. Menyusun strategi kebijakan pengelolaan SDM di koperasi.
4. Wakil Ketua :
 - a. Membantu ketua dalam pelaksanaan kerja.
 - b. Memberikan masukan saat rapat.

5. Sekretaris :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat dan ketatausahaan koperasi.
 - b. Membuat pendataan koperasi.
 - c. Menyusun dan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan koperasi.
6. Bendahara :
 - a. Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
 - b. Memelihara semua harta kekayaan koperasi.
 - c. Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas.
 - d. Bertanggung jawab atas rekonsiliasi bank.
 - e. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang
 - f. Bertanggung jawab membuat laporan harian.
 - g. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
7. Pengawas Lapangan :
 - a. Mengawasi pembelian TBS.
 - b. Mengawasi kinerja supir truk.
 - c. Mengawasi seluruh kegiatan koperasi di lapangan
8. Anggota :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.